



**PUTUSAN**

Nomor 27/Pid.B/2021/PN Pdp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Padang Panjang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : SYAFWAN ISNADI bin NATUN panggilan NADI;
2. Tempat lahir : Pangkalan;
3. Umur/ tanggal lahir : 43 tahun/ 7 September 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Guru Tuo, Gang Mustika Nomor 14, RT 002/  
RW 003 Kelurahan Puhun Pintu Kabun Kecamatan  
Mandiingin Koto Selayan Kota Bukittinggi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa Syafwan Isnadi bin Natun panggilan Nadi tidak ditahan dalam perkara ini, karena ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa tidak mempergunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 27/Pen.Pid/2021/PN Pdp tanggal 17 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 27/Pen.Pid/2021/PN Pdp tanggal 17 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 14 April 2021 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Syafwan Isnadi bin Natun panggilan Nadi, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, untuk masuk ke tempat melakukan

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Pdp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan atau untuk sampai pada barang yang di ambil dilakukan dengan cara merusak dengan memakai anak kunci palsu" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana;

2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Terdakwa Syafwan Isnadi bin Natun panggilan Nadi selama 2 (dua) tahun;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kunci kontak mobil Truk Canter barang dengan Plat Nomor BA 8249 NU warna kuning;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih merah No.Pol. BA 3979 LG, Nomor Rangka MH1JFH11XFK495209, Nomor Mesin JFH1E1493714 beserta STNK, atas nama LISA OKTAVIA;
  - 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda Vario warna putih merah Nomor Polisi BA 3979 LG, Nomor Rangka MH1JFH11XFK495209, Nomor Mesin JFH1E1493714;
  - 1 (satu) pasang sandal merk lulushun warna hitam coklat;Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Andris bin Dalimi panggilan An Tato;
4. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan pada tanggal 14 April 2021 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada tanggal 14 April 2021 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-16/PPJNG/Eoh.2/03/2021 tertanggal 17 Maret 2021, yang isinya adalah sebagai berikut:

Dakwaan:

Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Aziarlis bin Ameh panggilan Ziar dan Saksi Adris bin Dalimi panggilan An Tato (penuntutan terpisah) pada

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Pdp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Selasa tanggal 5 November 2019 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan November Tahun 2019 atau setidaknya pada tahun 2019, bertempat di Pinggir Jalan di daerah Batu Banyak, Jorong Tigo Suku, Nagari Paninjauan, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP dimana tempat kediaman para saksi lebih dekat pada Pengadilan Negeri Padang Panjang sehingga Pengadilan Negeri Padang Panjang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang di ambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 4 November 2019 sekira pukul 22.00 WIB ketika Terdakwa sedang minum minuman keras bersama dengan Saksi Adris bin Dalimi panggilan An Tato di Pasar Bawah, Kota Bukittinggi. Datang Saksi Aziarlis bin Ameh panggilan Ziar dan ikut minum bersama. Pada saat itu Saksi Aziarlis bin Ameh panggilan Ziar mengajak Terdakwa dan Saksi Adris bin Dalimi ke padang Panjang, dikarenakan ada orang yang meminta carikan mobil curian kepada Saksi Aziarlis bin Ameh panggilan Ziar;
- Bahwa sekira pukul 01.00 WIB, hari Selasa tanggal 5 November 2019, Terdakwa, Saksi Aziarlis bin Ameh panggilan Ziar dan Saksi Adris bin Dalimi panggilan An Tato pergi ke Kota Padang Panjang dengan sepeda Motor Vario Warna Putih BA 3979 LG milik Saksi Aziarlis bin Ameh panggilan Ziar dengan berbonceng tiga. Bahwa sekira pukul 01.00 WIB Selasa tanggal 5 November 2019, Terdakwa, Saksi Aziarlis bin Ameh panggilan Ziar dan Saksi Adris bin Dalimi panggilan An Tato sampai di Kota Padang Panjang dan kemudian minum kopi di sebuah warung dekat RSUD Padang Panjang. Pada saat minum kopi tersebut Saksi Andris bin Dalimi panggilan An Tato mengatur Strategi untuk pembagian tugas, dimana Saksi Andris bin Dalimi panggilan An Tato bertugas membuka kunci mobil dan membawa mobil, sedangkan Terdakwa bertugas melihat orang di sekitar tempat Saksi Andris bin Dalimi panggilan An Tato akan mencuri mobil tersebut. Sedangkan Saksi Aziarlis bin Ameh panggilan Ziar memantau orang di sekitar lokasi kurang lebih 50 meter;

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Pdp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa, Saksi Adris bin Dalimi panggilan An Tato dan Saksi Aziarlis bin Ameh panggilan Ziar langsung menuju ke lokasi tempat pencurian tersebut. Sesampai dilokasi Terdakwa dan Saksi Adris bin Dalimi panggilan An Tato turun dari sepeda motor yang dikendarai Saksi Aziarlis bin Ameh panggilan Ziar. Kemudian Saksi Andris bin Dalimi panggilan An Tato langsung membuka pintu sebelah kanan bagian sopir mobil Truk tersebut dengan menggunakan kunci T setelah pintu berhasil terbuka, kemudian Saksi Andris bin Dalimi panggilan An Tato memasukkan kunci T tersebut ke kontak mobil dan sekira 5 (lima) menit mobil tersebut hidup dan Terdakwa langsung naik ke Truk tersebut. Kemudian Saksi Andris bin Dalimi panggilan An Tato langsung mengendarai mobil tersebut dengan tujuan ke Muaro Bungo, Provinsi Jambi. Sesampainya di pangkalan NPM Padang Panjang, Terdakwa turun dan digantikan oleh Saksi Aziarlis bin Ameh panggilan Ziar untuk pergi ke Muaro Bungo tersebut. Kemudian Terdakwa membawa sepeda motor yang sebelumnya dikendarai Saksi Aziarlis bin Ameh panggilan Ziar pulang ke Bukittinggi;
- Bahwa kemudian Saksi Aziarlis bin Ameh panggilan Ziar dan Saksi Andris bin Dalimi panggilan An Tato pergi kedaerah Muaro Bungo untuk menantarkan 1 (satu) unit Truk tersebut ke teman Saksi Aziarlis bin Ameh panggilan Ziar;
- Bahwa lebih kurang satu minggu dari kejadian, Saksi Andris bin Dalimi panggilan An Tato menghubungi Terdakwa untuk menemui Saksi Andris bin Dalimi panggilan An Tato dan Saksi Aziarlis bin Ameh panggilan Ziar di Daerah Jambu Air, Kota Bukittinggi. Kemudian terdakwa menemui Saksi Andris bin Dalimi panggilan An Tato dan Saksi Aziarlis bin Ameh panggilan Ziar tersebut dengan membawa sepeda motor Saksi Aziarlis bin Ameh panggilan Ziar yang pada saat pencurian Terdakwa bawa pulang ke Bukittinggi;
- Bahwa kemudian Terdakwa bertemu dengan Saksi Andris bin Dalimi panggilan An Tato dan Saksi Aziarlis bin Ameh panggilan Ziar di sebuah kedai kopi di Jambu Air, dan kemudian Saksi Andris bin Dalimi panggilan An Tato memberikan uang sebesar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah), uang tersebut sudah habis untuk tersangka gunakan kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa ketika Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Andris bin Dalimi panggilan An Tato dan Saksi Aziarlis bin Ameh panggilan Ziar mengambil 1 (satu) unit mobil truk barang BA 8246 NU, Warna Kuning, Nomor Rangka

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Pdp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHMF7P4BK047014, Nomor Mesin 4D34T-G20972 tidak ada meminta izin kepada pemiliknya yang sah yaitu Saksi Erjunita ataupun kepada Saksi Andre Saputra;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa dan bersama-sama dengan Saksi Andris bin Dalimi panggilan An Tato dan Saksi Aziarlis bin Ameh panggilan Ziar telah membuat Saksi Erjunita mengalami kerugian lebih Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Andris bin Dalimi panggilan An Tato dan Saksi Aziarlis bin Ameh panggilan Ziar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti atas dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Andre Saputra, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 November 2019 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di pinggir jalan yang beralamat di Batu Banyak Jorong Tigo Suku Nagari Paninjauan Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar telah terjadi tindak pidana pengambilan barang milik orang tua Saksi yang bernama Saksi Erjunita;
- Bahwa barang yang hilang tersebut berupa 1 (satu) unit Truk Canter Barang warna kuning dengan Nomor Polisi BA 8429 NU;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut, pada hari Senin tanggal 4 November 2019 sekira pukul 13.00 WIB, Saksi bersama dengan Saudara Rezki Kurniawan memarkirkan Truk Canter tersebut di pinggir jalan dan dalam keadaan terkunci, kemudian pada hari Selasa tanggal 5 November 2019 sekira pukul 10.00 WIB saat Saksi akan kembali ke tempat parkir truk, truk tersebut sudah tidak ada;
- Bahwa Saksi terakhir melihat truk tersebut pada hari Senin tanggal 4 November 2019 sekira pukul 24.00 WIB dan truk tersebut masih terdapat di tempat parkir yang berada di pinggir jalan;
- Bahwa selain 1 (satu) unit Truk Canter Barang warna kuning Nomor Polisi BA 8249 NU, Saksi juga kehilangan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) karena pada saat itu ditinggal di dalam truk, sedangkan kunci kontak ada pada Saksi dan BPKB menjadi jaminan di BRI;

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Pdp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ciri-ciri khusus pada truk tersebut, terdapat tulisan Lisa Group di bagian depan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Truk Canter tersebut;
- Bahwa Saksi mencurigai Saksi Andris bin Dalimi panggilan An Tato yang mengambil truk tersebut dikarenakan sebelumnya Saksi melihat di Grup Facebook bahwasanya ada mobil yang hilang dan setelah ditemukan pelakunya adalah Saksi Andris yang mana Saksi Andris merupakan sepupu dari orang tua Saksi Erjunita;
- Bahwa 4 (empat) hari sebelum kejadian Saksi Andris datang ke lokasi bersama dengan Saudara Yusuf dengan menggunakan mobil Agya warna merah, kemudian Saksi Andris mengelilingi lokasi;
- Bahwa Truk Canter tersebut setiap harinya digunakan untuk berjualan sayur;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah);

Menimbang, atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Erjunita, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 November 2019 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di pinggir jalan yang beralamat di Batu Banyak Jorong Tigo Suku Nagari Paninjauan Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar telah terjadi tindak pidana pengambilan barang milik Saksi yang bernama Saksi Erjunita;
- Bahwa barang yang hilang tersebut berupa 1 (satu) unit Truk Canter Barang warna kuning dengan Nomor Polisi BA 8429 NU;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut, pada hari Senin tanggal 4 November 2019 sekira pukul 13.00 WIB, saat Saksi pulang dari pasar, truk tersebut masih ada di parkiran yang terletak di pinggir jalan di Batu Banyak Jorong Tigo Suku Nagari Paninjauan Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa Saksi terakhir melihat truk tersebut pada hari Senin tanggal 4 November 2019 sekira pukul 13.00 WIB dan truk tersebut masih terdapat di tempat parkir yang berada di pinggir jalan, namun pada hari Selasa tanggal 5 November 2019 sekira pukul 07.00 WIB pada saat Saksi akan pergi ke pasar, Saksi sudah tidak melihat truk tersebut dan Saksi mengira

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Pdp

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa truk tersebut dibawa oleh Saksi Andre ke bengkel, Saksi mengetahui bahwa truk tersebut hilang setelah pulang dari pasar;

- Bahwa selain 1 (satu) unit Truk Canter Barang warna kuning Nomor Polisi BA 8249 NU, Saksi juga kehilangan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) karena pada saat itu ditinggal di dalam truk, sedangkan kunci kontak ada pada Saksi dan BPKB menjadi jaminan di BRI;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Truk Canter tersebut;
- Bahwa 15 (lima belas) hari sebelum kejadian Saksi Andris datang ke rumah Saksi untuk menanyakan apakah truk milik Saksi akan dijual atau tidak;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah);

Menimbang, atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Hamidi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 November 2019 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di pinggir jalan yang beralamat di Batu Banyak Jorong Tigo Suku Nagari Paninjauan Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar telah terjadi tindak pidana pengambilan barang milik Saksi yang bernama Saksi Erjunita;
- Bahwa barang yang hilang tersebut berupa 1 (satu) unit Truk Canter Barang warna kuning dengan Nomor Polisi BA 8429 NU;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 5 November 2019 sekira pukul 12.00 WIB, setelah dihubungi oleh Saksi Andre bahwasanya Truk Canter warna kuning milik orang tua Saksi Andre yang terparkir di pinggir jalan sudah tidak ada, kemudian Saksi menuju lokasi dan mencari truk tersebut di sekitar lokasi;
- Bahwa Saksi terakhir melihat truk tersebut masih terparkir di pinggir jalan di Batu Banyak pada hari Senin tanggal 4 November 2019 sekira pukul 24.00 WIB;
- Bahwa jarak rumah Saksi Andre dengan tempat parkir truk tersebut sekira 200 m (dua ratus meter);
- Bahwa sebelum kejadian, Saksi pernah melihat Saksi Andris mengelilingi lokasi;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Pdp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Hendri Yunizar, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pengungkapan kasus ini berawal dari informasi Tim Opsnal Polres Bukittinggi bahwa Tim Opsnal Polres Bukittinggi telah melakukan penangkapan terhadap Saksi Andris dan Terdakwa terkait pencurian truk di wilayah Bukittinggi, dari keterangan Terdakwa dan Saksi Andris diketahui bahwasanya mereka telah mengambil 1 (satu) unit Truk Canter warna kuning dengan Nomor Polisi BA 8249 NU di pinggir jalan yang beralamat di Batu Banyak, Jorong Tigo Suku Nagari Paninjauan Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar bersama dengan Saksi Aziarlis pada bulan November 2019;
- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan rekan-rekan Tim Opsnal Polres Padang Panjang pada tahun 2020 langsung melakukan penyelidikan terhadap keberadaan Saksi Aziarlis, kemudian pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2021 sekira pukul 10.00 WIB Saksi bersama tim mendapat informasi bahwasanya Saksi Aziarlis pulang ke rumahnya yang beralamat di Jorong Sungai Landai Nagari Cingkariang Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam dan melakukan penangkapan sekira pukul 20.00 WIB di rumah Saksi Aziarlis;
- Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa bersama dengan Saksi Andris dan Saksi Aziarlis terkait hilangnya 1 (satu) unit Truk Canter warna kuning dengan Nomor Polisi BA 8249 NU yang merupakan milik Saksi Andre;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa bersama dengan Saksi Andris dan Saksi Aziarlis mengambil 1 (satu) unit Truk Canter warna kuning tersebut pada hari Selasa tanggal 5 November 2019 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di pinggir jalan yang beralamat di Batu Banyak Jorong Tigo Suku Nagari Paninjauan Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa dalam mengambil 1 (satu) unit Truk Canter warna kuning tersebut, Terdakwa menggunakan alat berupa kunci T yang digunakan membuka pintu Truk Canter dan menghidupkan mesin serta 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih merah dengan Nomor Polisi BA 3979 LG;
- Bahwa berdasarkan informasi dari Terdakwa, Terdakwa bersama dengan Saksi Andris dan Saksi Aziarlis dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario berangkat dari Bukittinggi menuju Batu Banyak Padang

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Pdp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Panjang, sampai di lokasi Saksi Andris turun dan mengeluarkan kunci T untuk membuka pintu truk, sedangkan Saksi Aziarlis mengawasi keadaan di sekitar lokasi sedangkan Terdakwa menunggu di belakang Saksi Andris, setelah Saksi Andris berhasil menyalakan mesin truk kemudian truk tersebut dibawa ke Muara Bungo, sampai di depan Kantor NPM Padang Panjang Terdakwa bergantian dengan Saksi Aziarlis, kemudian Saksi Aziarlis dan Saksi Andris pergi mengantarkan truk tersebut ke Muara Bungo sedangkan Terdakwa pulang ke Bukittinggi dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi Aziarlis;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, truk tersebut telah dijual kepada Saudara Mul di Muara Bungo seharga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana pembagian hasil penjualan truk tersebut;
- Bahwa hingga saat ini 1 (satu) unit Truk Canter warna kuning belum ditemukan;

Menimbang, atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi Andris, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap oleh Pihak Polres Bukittinggi pada Bulan Desember 2019 akibat pencurian Mobil Colt Diesel pada tanggal 7 Desember 2019, ketika diinterogasi di Polres Bukittinggi Saksi juga mengakui telah mengambil 1 (satu) unit Truk Canter warna kuning di pinggir jalan di Batu Banyak Jorong Tigo Suku Nagari Paninjauan Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar bersama dengan Terdakwa dan Saksi Aziarlis pada tanggal 5 November 2019;
- Bahwa truk yang Terdakwa bersama Saksi dan Saksi Aziarlis ambil tersebut merupakan jenis Truk Canter Warna Kuning dengan Nomor Polisi BA 8249 NU yang merupakan milik Saksi Erjunita;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019 yang mana Saksi Aziarlis menghubungi Saksi dan menyampaikan kepada Saksi bahwa ada yang mencari Truk Canter dan dihargai seharga Rp60.000.000,00 (enam puluh juta), namun Saksi mengatakan tidak mempunyai kunci T dan Saksi Aziarlis mengatakan akan membuat kunci T tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 2 November 2019 Saksi bertemu dengan Saksi Aziarlis dan Saksi Aziarlis mengatakan bahwa kunci T telah selesai dibuatnya, kemudian pada hari Senin tanggal 4 November 2019, Saksi bertemu dengan Terdakwa dan Saksi Aziarlis di Pasar Bawah Bukittinggi dan mengatakan kepada Saksi Aziarlis bahwa ada Truk Canter yang akan diambil yang mana pemiliknya adalah Saksi Erjunita yang masih ada hubungan keluarga dengan Saksi;
- Bahwa kemudian sekira pukul 24.00 WIB Saksi mengajak Terdakwa dan Saksi Aziarlis untuk pergi ke Padang Panjang dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna putih merah dengan Nomor Polisi BA 3979 LG yang merupakan milik Saksi Aziarlis, sebelum menuju lokasi Saksi bersama Terdakwa dan Saksi Aziarlis mampir di warung kopi depan Rumah Sakit Umum Daerah Padang Panjang sambil mengatur strategi untuk pembagian tugas, kemudian berangkat ke lokasi tempat truk yang akan diambil di daerah Batu Banyak, kemudian Saksi bersama Terdakwa pergi menuju truk sedangkan Saksi Aziarlis menunggu di tepi jalan di atas sepeda motor Honda Vario, kemudian Saksi membuka truk tersebut dengan menggunakan kunci T yang telah Saksi bawa dan setelah pintu truk terbuka sekira 5 (lima) menit, Saksi menghidupkan truk tersebut dengan menggunakan kunci T sekira 2 (dua) menit, setelah truk tersebut hidup, Saksi bersama dengan Terdakwa membawa truk tersebut ke arah Solok, sedangkan Saksi Aziarlis mengikuti dari belakang, setelah sampai di depan Kantor NPM Padang Panjang Terdakwa bergantian dengan Saksi Aziarlis kemudian Saksi Aziarlis dan Saksi pergi mengantarkan truk tersebut ke Muara Bungo, sedangkan Terdakwa pulang ke Bukittinggi dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi Aziarlis;
- Bahwa kemudian Saksi dan Saksi Aziarlis sampai di Muara Bungo sekira pukul 09.00 WIB, kemudian Saksi Aziarlis menghubungi panggilan Pak De, kemudian dioper ke temannya yang berada di Rupit, sesampai di Rupit kemudian Saksi dan Saksi Aziarlis bertemu dengan Saudara Mul dan melepas variasi yang terdapat di truk tersebut, kemudian Saksi dan Saksi Aziarlis menginap lebih kurang selama 1 (satu) minggu di rumah Saudara Mul;
- Bahwa kemudian Saudara Mul memberikan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atas truk tersebut;
- Bahwa pembagian hasil penjualan truk sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tersebut yakni Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Pdp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



digunakan untuk uang makan selama menginap 1 (satu) minggu di rumah Saudara Mul, kemudian sisa uang Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) Saksi berikan kepada Pak De sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), Saksi berikan kepada Pak Kades sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), untuk Saksi Aziarlis sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), kemudian membayar ongkos Bus ALS untuk pulang ke Bukittinggi sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan kemudian diberikan kepada Terdakwa sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian sisanya untuk Saksi sehingga Saksi menerima uang sejumlah Rp1.950.000,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana uang tersebut sudah habis untuk Saksi gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa sisa uang penjualan truk tersebut dijanjikan oleh Saudara Mul akan ditransfer kepada Saksi atau kepada Saksi Aziarlis, namun sampai saat ini tidak dikirimkan dan ketika hendak dihubungi *handphone* Saudara Mul sudah tidak aktif lagi;

Menimbang, atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi Aziarlis, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 November 2019 sekira pukul 02.00 WIB Saksi telah mengambil 1 (satu) unit Truk Canter warna kuning di pinggir jalan yang beralamat di Batu Banyak Jorong Tigo Suku Nagari Paninjauan Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar bersama dengan Terdakwa dan Saksi Andris;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019 sekira pukul 09.00 WIB, Saksi menghubungi Saksi Andris dan menanyakan keberadaan Saksi Andris, kemudian sekira pada pukul 10.00 WIB Saksi Andris dan Saksi bertemu di daerah Jambu Aia, Kota Bukittinggi, kemudian Saksi menyampaikan kepada Saksi Andris bahwa ada temannya yang sedang mencari Truk Canter dan dihargai sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan Saksi Andris mengatakan kepada Saksi bahwa Saksi Andris tidak memiliki kunci T dan Saksi mengatakan akan membuat kunci T tersebut;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 November 2019 sekira pukul 10.00 WIB Saksi menghubungi Saksi Andris dan mengatakan bahwa kunci T telah selesai dibuat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 4 November 2019 sekira pukul 22.00 WIB Saksi Andris bertemu dengan Terdakwa dan Saksi di Pasar Bawah Bukittinggi dan saat itu Saksi Andris mengatakan bahwasanya ada Truk Canter yang akan diambil yang merupakan milik Saksi Erjunita yang masih ada hubungan keluarga dengan Saksi Andris, kemudian sekira pukul 24.00 WIB Saksi Andris pergi ke Kota Padang Panjang dengan sepeda motor Honda Vario Warna Putih dengan Nomor Polisi BA 3979 LG milik Saksi dengan berbonceng tiga dengan Terdakwa dan Saksi;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 November 2019 sekira pukul 01.00 WIB Saksi bersama dengan Terdakwa dan Saksi Andris sampai di Kota Padang Panjang dan terlebih dahulu berhenti di warung kopi dekat Rumah Sakit Umum Daerah Kota Padang Panjang sambil mengatur strategi untuk pembagian tugas, kemudian berangkat ke lokasi truk yang akan diambil di daerah Batu Banyak, kemudian Terdakwa bersama Saksi Andris pergi menuju truk, sedangkan Saksi menunggu di tepi jalan di atas sepeda motor Honda Vario untuk memantau keadaan sekitar, kemudian Saksi Andris membuka truk tersebut dengan menggunakan kunci T yang telah Saksi Andris bawa dan setelah pintu truk terbuka Saksi Andris menghidupkan truk tersebut dengan menggunakan kunci T, setelah mobil tersebut hidup Terdakwa bersama dengan Saksi Andris membawa truk tersebut ke arah Solok, sedangkan Saksi mengikuti dari belakang, setelah sampai di depan Kantor NPM Padang Panjang Terdakwa bergantian dengan Saksi, kemudian Saksi dan Saksi Andris pergi mengantarkan truk tersebut ke Muara Bungo, sedangkan Terdakwa pulang ke Bukittinggi dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa Saksi menunggu di tepi jalan untuk memantau keadaan sekira 5 (lima) menit;
- Bahwa kemudian Saksi dan Saksi Andris sampai di Muara Bungo sekira pukul 09.00 WIB, kemudian Saksi menghubungi panggilan Pak De, kemudian dioper ke temannya yang berada di Rupit, sesampai di Rupit kemudian Saksi dan Saksi Andris bertemu dengan Saudara Mul dan melepas variasi yang terdapat di truk tersebut, kemudian Saksi dan Saksi Andris menginap lebih kurang selama 1 (satu) minggu di rumah Saudara Mul;
- Bahwa kemudian Saudara Mul memberikan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atas truk tersebut;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Pdp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembagian hasil penjualan truk sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tersebut yakni Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) digunakan untuk uang makan selama menginap 1 (satu) minggu di rumah Saudara Mul, kemudian sisa uang Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) Saksi Andris berikan kepada Pak De sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), untuk Saksi sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan sisanya dipegang oleh Saksi Andris;
- Bahwa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tersebut Saksi pergunakan untuk membeli makan, rokok, dan sandal serta untuk perjalanan;
- Bahwa 1 (satu) pasang sandal yang Saksi beli bermerek Lulushan warna hitam cokelat;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah putih dengan Nomor Polisi BA 3979 LG yang Saksi gunakan merupakan milik anak Saksi yang bernama Lisa Oktavia;
- Bahwa sisa uang penjualan truk tersebut dijanjikan oleh Saudara Mul akan ditransfer kepada Saksi atau kepada Saksi Andris, namun sampai saat ini tidak dikirimkan dan ketika hendak dihubungi *handphone* Saudara Mul sudah tidak aktif lagi;
- Bahwa dalam mengambil 1 (satu) unit Truk Canter warna kuning tersebut, Saksi dan Terdakwa serta Saksi Andris tidak meminta izin kepada Saksi Erjunita ataupun Saksi Andre Saputra;

Menimbang, atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun haknya tersebut telah diberikan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Pihak Polres Bukittinggi pada Bulan Desember 2019 akibat pencurian Mobil Colt Diesel pada tanggal 7 Desember 2019, ketika diinterogasi di Polres Bukittinggi Terdakwa juga mengakui telah mengambil 1 (satu) unit Truk Canter warna kuning di pinggir jalan di Batu Banyak Jorong Tigo Suku Nagari Paninjauan Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar bersama dengan Saksi Aziarlis dan Saksi Andris pada tanggal 5 November 2019;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Pdp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 4 November 2019 sekira pukul 22.00 WIB ketika Terdakwa bersama dengan Saksi Andris sedang minum di Pasar Bawah Bukittinggi, datang Saksi Aziarlis dan ikut bergabung bersama;
- Bahwa kemudian sekira pukul 24.00 WIB Terdakwa bersama dengan Saksi Andris dan Saksi Aziarlis pergi ke Padang Panjang dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna putih merah dengan Nomor Polisi BA 3979 LG yang merupakan milik Saksi Aziarlis, sebelum menuju lokasi Terdakwa bersama dengan Saksi Andris dan Saksi Aziarlis mampir di warung kopi depan Rumah Sakit Umum Daerah Padang Panjang sambil mengatur strategi untuk pembagian tugas, kemudian berangkat ke lokasi truk yang akan diambil di daerah Batu Banyak, kemudian Terdakwa bersama Saksi Andris pergi menuju truk sedangkan Saksi Aziarlis menunggu di tepi jalan di atas sepeda motor Honda Vario, kemudian Saksi Andris membuka truk tersebut dengan menggunakan kunci T yang telah Saksi Andris bawa dan setelah pintu truk terbuka sekira 5 (lima) menit, Saksi Andris menghidupkan truk tersebut dengan menggunakan kunci T sekira 2 (dua) menit, setelah truk tersebut hidup Terdakwa bersama dengan Saksi Andris membawa truk tersebut ke arah Solok, sedangkan Saksi Aziarlis mengikuti dari belakang, setelah sampai di depan Kantor NPM Padang Panjang Terdakwa bergantian dengan Saksi Aziarlis, kemudian Saksi Aziarlis dan Saksi Andris pergi mengantarkan truk tersebut ke Muara Bungo, sedangkan Terdakwa pulang ke Bukittinggi dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi Aziarlis;
- Bahwa setelah lebih kurang 1 (satu) minggu kemudian Saksi Andris menghubungi Terdakwa untuk menemuinya di Jambu Air Kota Bukittinggi dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi Aziarlis, sesampai di Jambu Air, Saksi Andris memberikan uang sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa uang Rp650.000,00 (enam ratus ribu rupiah) tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih merah Nomor Polisi BA 3979 LG beserta STNK atas nama Lisa Oktavia;
- b. 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda Vario warna putih merah Nomor Polisi BA 3979 LG;
- c. 1 (satu) pasang sandal dengan merek Lulushan warna hitam coklat;
- d. 1 (satu) buah kunci kontak Truk Canter Barang warna kuning dengan Nomor Polisi BA 8249 NU;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Pdp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan telah dibenarkan oleh masing-masing Saksi dan Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 November 2019 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Truk Canter warna kuning di pinggir jalan yang beralamat di Batu Banyak Jorong Tigo Suku Nagari Paninjauan Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar bersama dengan Saksi Andris dan Saksi Aziarlis;
- Bahwa 1 (satu) unit Truk Canter warna kuning dengan Nomor Polisi BA 8429 NU merupakan milik Saksi Erjunita yang sehari-harinya digunakan oleh anaknya yang bernama Saksi Andre Saputra untuk berjualan sayur;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Senin tanggal 4 November 2019 sekira pukul 22.00 WIB Saksi Andris bertemu dengan Saksi Aziarlis dan Terdakwa di Pasar Bawah Bukittinggi dan saat itu Saksi Andris mengatakan bahwasanya ada Truk Canter yang akan diambil yang merupakan milik Saksi Erjunita yang masih ada hubungan keluarga dengan Saksi Andris, sekira pukul 24.00 WIB Saksi Andris pergi ke Kota Padang Panjang dengan sepeda motor Honda Vario Warna Putih dengan Nomor Polisi BA 3979 LG milik Saksi Aziarlis dengan berbonceng tiga dengan Terdakwa dan Saksi Aziarlis;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 November 2019 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa bersama dengan Saksi Andris dan Saksi Aziarlis sampai di Kota Padang Panjang dan terlebih dahulu berhenti di warung kopi dekat Rumah Sakit Umum Daerah Kota Padang Panjang sambil mengatur strategi untuk pembagian tugas, kemudian berangkat ke tempat truk yang akan diambil di daerah Batu Banyak, kemudian Terdakwa bersama Saksi Andris pergi menuju truk, sedangkan Saksi Aziarlis menunggu di tepi jalan di atas sepeda motor Honda Vario untuk memantau keadaan sekitar, kemudian Saksi Andris membuka truk tersebut dengan menggunakan kunci T yang telah Saksi Andris bawa dan setelah pintu truk terbuka sekira 5 (lima) menit, Saksi Andris menghidupkan truk tersebut dengan menggunakan kunci T sekira 2 (dua) menit, setelah truk tersebut hidup Terdakwa bersama dengan Saksi Andris membawa truk tersebut ke arah Solok, sedangkan Saksi Aziarlis mengikuti dari belakang, setelah sampai di depan Kantor NPM Padang Panjang Terdakwa bergantian dengan Saksi Aziarlis, kemudian Saksi Aziarlis dan Saksi Andris pergi mengantarkan truk tersebut ke Muara Bungo,

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Pdp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Terdakwa pulang ke Bukittinggi dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi Aziarlis;

- Bahwa kemudian Saksi Andris dan Saksi Aziarlis sampai di Muaro Bungo sekira pukul 09.00 WIB, kemudian Saksi Aziarlis menghubungi panggilan Pak De, kemudian dioper ke temannya yang berada di Rupit, sesampainya di Rupit Saksi Andris dan Saksi Aziarlis bertemu dengan Saudara Mul dan melepas variasi yang terdapat di truk tersebut, kemudian Saksi Andris dan Saksi Aziarlis menginap lebih kurang selama 1 (satu) minggu di rumah Saudara Mul;
- Bahwa kemudian Saudara Mul memberikan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atas truk tersebut;
- Bahwa pembagian hasil penjualan truk sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tersebut yakni Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) digunakan untuk uang makan selama menginap 1 (satu) minggu di rumah Saudara Mul, kemudian sisa uang Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) Saksi Andris berikan kepada Pak De sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), Saksi Andris berikan kepada Pak Kades sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), untuk Saksi Aziarlis sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), kemudian membayar ongkos Bus ALS untuk pulang ke Bukittinggi sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan kemudian diberikan kepada Terdakwa sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian sisanya untuk Saksi Andris sehingga Saksi Andris menerima uang sejumlah Rp1.950.000,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang Rp650.000,00 (enam ratus ribu rupiah) tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa sisa uang penjualan truk tersebut dijanjikan oleh Saudara Mul akan ditransfer kepada Saksi Aziarlis atau kepada Saksi Andris, namun sampai saat ini tidak dikirimkan dan ketika hendak dihubungi *handphone* Saudara Mul sudah tidak aktif lagi;
- Bahwa dalam mengambil 1 (satu) unit Truk Canter warna kuning tersebut, Terdakwa dan Saksi Andris serta Saksi Aziarlis tidak meminta izin kepada Saksi Erjunita ataupun Saksi Andre Saputra;
- Bahwa selain 1 (satu) unit Truk Canter Barang warna kuning Nomor Polisi BA 8249 NU, Saksi Erjunita dan Saksi Andre Saputra juga kehilangan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), sedangkan kunci kontak ada pada Saksi Erjunita dan Saksi Andre Saputra dan BPKB menjadi jaminan di BRI;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Pdp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Erjunita dan Saksi Andre Saputra mengalami kerugian sejumlah Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;
3. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Unsur Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1 Barang siapa

Menimbang, bahwa mengenai unsur "Barang siapa" Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit*, dalam hal ini *Natuurlijke Persoon* (manusia pribadi) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama di persidangan telah dihadapkan Terdakwa Syafwan Isnadi bin Natun panggilan Nadi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang merupakan Subyek Hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan maka ada kecocokan antara identitas Terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, bahwa dialah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat *Error in Persona* (kesalahan orang) yang diajukan ke persidangan;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Pdp



Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama di persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan cakap menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat, bahwa Terdakwa dipandang sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan (*feit*) yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur “barang siapa” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2 Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum

Menimbang, bahwa unsur “mengambil” merupakan unsur terpenting atau unsur utama dalam tindak pidana pencurian sebagaimana rumusan pasal tersebut. Berdasarkan beberapa pendapat ahli hukum yaitu dari *Blok, Noyon, Langemeijer, Simons, van Bemmelen*, dan *van Hattum*, didapatkan sebuah pengertian dasar dari unsur “mengambil” tersebut yaitu sebuah tindakan untuk membuat suatu benda yang sebelumnya tidak berada pada penguasaannya menjadi berada pada penguasaannya secara nyata. Kemudian berdasarkan *arrest Hoge Raad* tanggal 12 November 1894 dan *arrest Hoge Raad* tanggal 4 Maret 1935, perbuatan mengambil itu selesai jika benda tersebut sudah berada pada di tangan pelaku, meskipun benar bahwa ia telah melepaskannya kembali benda yang bersangkutan karena ketahuan oleh orang lain;

Menimbang, bahwa “sesuatu barang” yang dimaksud dalam pasal tersebut adalah semata-mata sebagai *stoffelijk en roerend goed* atau sebagai benda yang berwujud dan menurut sifatnya dapat dipindahkan. *Simons* berpendapat bahwa segala sesuatu yang merupakan bagian dari harta kekayaan seseorang yang dapat diambil oleh orang lain itu dapat menjadi obyek tindak pidana pencurian. Sehingga dengan demikian, benda yang dapat menjadi obyek tindak pidana pencurian adalah benda yang ada pemiliknya saja dan bukan benda bebas (*res nullius*) atau benda yang semula ada pemiliknya namun kemudian benda tersebut dilepaskan kepemilikannya oleh pemiliknya (*res derelictae*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” berarti barang yang diambil baik sebagian atau seluruhnya merupakan milik orang lain di luar dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa “dengan maksud” (*met het oogmerk*) merupakan frasa yang merepresentasikan aspek subyektifitas atau pengetahuan dari Terdakwa yaitu kesengajaan (*opzet*) yang bertolak pada aspek menghendaki





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*willens*) dan mengetahui (*wetens*). Kesengajaan ini merepresentasikan niat yang merupakan inti dari perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan konklusi dari beberapa pendapat ahli hukum, maka unsur “melawan hukum” tersebut dimaknai menjadi setidaknya 3 (tiga) makna, antara lain: melawan hukum sebagai bertentangan dengan hukum obyektif (*in strijd met het objectief recht*), bertentangan dengan hak subyektif orang lain (*in strijd met het subjectief recht van een ander*), dan tanpa hak (*zonder eigen recht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, bahwa pada hari Selasa tanggal 5 November 2019 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Truk Canter warna kuning di pinggir jalan yang beralamat di Batu Banyak Jorong Tigo Suku Nagari Paninjauan Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar bersama dengan Saksi Andris dan Saksi Aziarlis yang mana 1 (satu) unit Truk Canter warna kuning dengan Nomor Polisi BA 8429 NU merupakan milik Saksi Erjunita yang sehari-harinya digunakan oleh anaknya yang bernama Saksi Andre Saputra untuk berjualan sayur;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Senin tanggal 4 November 2019 sekira pukul 22.00 WIB Saksi Andris bertemu dengan Saksi Aziarlis dan Terdakwa di Pasar Bawah Bukittinggi dan saat itu Saksi Andris mengatakan bahwasanya ada Truk Canter yang akan diambil yang merupakan milik Saksi Erjunita yang masih ada hubungan keluarga dengan Saksi Andris, sekira pukul 24.00 WIB Saksi Andris pergi ke Kota Padang Panjang dengan sepeda motor Honda Vario Warna Putih dengan Nomor Polisi BA 3979 LG milik Saksi Aziarlis dengan berbonceng tiga dengan Terdakwa dan Saksi Aziarlis;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 5 November 2019 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa bersama dengan Saksi Andris dan Saksi Aziarlis sampai di Kota Padang Panjang dan terlebih dahulu berhenti di warung kopi dekat Rumah Sakit Umum Daerah Kota Padang Panjang sambil mengatur strategi untuk pembagian tugas, kemudian berangkat ke tempat truk yang akan diambil di daerah Batu Banyak, kemudian Terdakwa bersama Saksi Andris pergi menuju truk, sedangkan Saksi Aziarlis menunggu di tepi jalan di atas sepeda motor Honda Vario untuk memantau keadaan sekitar, kemudian Saksi Andris membuka truk tersebut dengan menggunakan kunci T yang telah Saksi Andris bawa dan setelah pintu truk terbuka sekira 5 (lima) menit, lalu Saksi Andris menghidupkan truk tersebut dengan menggunakan kunci T sekira 2 (dua) menit, setelah truk tersebut hidup Terdakwa bersama dengan Saksi Andris membawa

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Pdp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



truk tersebut ke arah Solok, sedangkan Saksi Aziarlis mengikuti dari belakang, setelah sampai di depan Kantor NPM Padang Panjang Terdakwa bergantian dengan Saksi Aziarlis, kemudian Saksi Aziarlis dan Saksi Andris pergi mengantarkan truk tersebut ke Muara Bungo, sedangkan Terdakwa pulang ke Bukittinggi dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi Aziarlis;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Andris dan Saksi Aziarlis sampai di Muaro Bungo sekira pukul 09.00 WIB, kemudian Saksi Aziarlis menghubungi panggilan Pak De, kemudian dioper ke temannya yang berada di Rupit, sesampai di Rupit kemudian Saksi Andris dan Saksi Aziarlis bertemu dengan Saudara Mul dan melepas variasi yang terdapat di truk tersebut, kemudian Saksi Andris dan Saksi Aziarlis menginap lebih kurang selama 1 (satu) minggu di rumah Saudara Mul dan kemudian Saudara Mul memberikan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atas truk tersebut;

Menimbang, bahwa dalam mengambil 1 (satu) unit Truk Canter warna kuning tersebut, Terdakwa dan Saksi Andris serta Saksi Aziarlis tidak meminta izin kepada Saksi Erjunita ataupun Saksi Andre Saputra;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Erjunita dan Saksi Andre Saputra mengalami kerugian sejumlah Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, tindakan Terdakwa bersama dengan Saksi Andris dan Saksi Aziarlis dalam mengambil 1 (satu) unit Truk Canter warna kuning dengan Nomor Polisi BA 8249 NU yang dilakukan tanpa izin dari Saksi Erjunita sudah termasuk tindakan mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum karena akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi Andris dan Saksi Aziarlis telah terjadi proses perpindahan barang yang semula berada di pinggir jalan yang beralamat di Batu Banyak Jorong Tigo Suku Nagari Paninjauan Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar yang mana tempat tersebut merupakan tempat parkir Truk Canter tersebut berpindah ke tempat lain yaitu di rumah Saudara Mul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum” ini telah dapat dinyatakan terpenuhi;

Ad.3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” yakni tidak dipersyaratkan harus telah ada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persekutuan atau pembicaraan di antara mereka jauh sebelum tindakan tersebut, yang penting adalah bahwa pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian di antara mereka, kendati pengertian itu tidak harus terperinci, lalu terjadi kerjasama. Dengan suatu gerakan berupa isyarat tertentu saja kerjasama itu dapat terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, bahwa pada hari Selasa tanggal 5 November 2019 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Truk Canter warna kuning di pinggir jalan yang beralamat di Batu Banyak Jorong Tigo Suku Nagari Paninjauan Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar bersama dengan Saksi Andris dan Saksi Aziarlis yang mana 1 (satu) unit Truk Canter warna kuning dengan Nomor Polisi BA 8429 NU merupakan milik Saksi Erjunita yang sehari-harinya digunakan oleh anaknya yang bernama Saksi Andre Saputra untuk berjualan sayur;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Senin tanggal 4 November 2019 sekira pukul 22.00 WIB Saksi Andris bertemu dengan Saksi Aziarlis dan Terdakwa di Pasar Bawah Bukittinggi dan saat itu Saksi Andris mengatakan bahwasanya ada Truk Canter yang akan diambil yang merupakan milik Saksi Erjunita yang masih ada hubungan keluarga dengan Saksi Andris, sekira pukul 24.00 WIB Saksi Andris pergi ke Kota Padang Panjang dengan sepeda motor Honda Vario Warna Putih dengan Nomor Polisi BA 3979 LG milik Saksi Aziarlis dengan berbonceng tiga dengan Terdakwa dan Saksi Aziarlis;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 5 November 2019 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa bersama dengan Saksi Andris dan Saksi Aziarlis sampai di Kota Padang Panjang dan terlebih dahulu berhenti di warung kopi dekat Rumah Sakit Umum Daerah Kota Padang Panjang sambil mengatur strategi untuk pembagian tugas, kemudian berangkat ke tempat truk yang akan diambil di daerah Batu Banyak, kemudian Terdakwa bersama Saksi Andris pergi menuju truk, sedangkan Saksi Aziarlis menunggu di tepi jalan di atas sepeda motor Honda Vario untuk memantau keadaan sekitar, kemudian Saksi Andris membuka truk tersebut dengan menggunakan kunci T yang telah Saksi Andris bawa dan setelah pintu truk terbuka sekira 5 (lima) menit, Saksi Andris menghidupkan truk tersebut dengan menggunakan kunci T sekira 2 (dua) menit, setelah truk tersebut hidup Terdakwa bersama dengan Saksi Andris membawa truk tersebut ke arah Solok, sedangkan Saksi Aziarlis mengikuti dari belakang, setelah sampai di depan Kantor NPM Padang Panjang Terdakwa bergantian dengan Saksi Aziarlis, kemudian Saksi Aziarlis dan Saksi Andris pergi

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Pdp



mengantarkan truk tersebut ke Muara Bungo, sedangkan Terdakwa pulang ke Bukittinggi dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi Aziarlis;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Andris dan Saksi Aziarlis sampai di Muaro Bungo sekira pukul 09.00 WIB, kemudian Saksi Aziarlis menghubungi panggilan Pak De, kemudian dioper ke temannya yang berada di Rupit, sesampai di Rupit kemudian Saksi Andris dan Saksi Aziarlis bertemu dengan Saudara Mul dan melepas variasi yang terdapat di truk tersebut, kemudian Saksi Andris dan Saksi Aziarlis menginap lebih kurang selama 1 (satu) minggu di rumah Saudara Mul dan kemudian Saudara Mul memberikan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atas truk tersebut;

Menimbang, bahwa pembagian hasil penjualan truk sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tersebut yakni Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) digunakan untuk uang makan selama menginap 1 (satu) minggu di rumah Saudara Mul, kemudian sisa uang Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) Saksi Andris berikan kepada Pak De sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), Saksi Andris berikan kepada Pak Kades sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), untuk Saksi Aziarlis sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), kemudian membayar ongkos Bus ALS untuk pulang ke Bukittinggi sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan kemudian diberikan kepada Terdakwa sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian sisanya untuk Saksi Andris sehingga Saksi Andris menerima uang sejumlah Rp1.950.000,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka tindakan tersebut telah dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Andris dan Saksi Aziarlis secara bersekutu dikarenakan pada saat tindakan itu dilakukan terdapat saling pengertian di antara mereka dan muncul kerjasama di antara ketiganya sesuai peran masing-masing berdasarkan dengan kesepakatan di antara mereka bertiga untuk mengambil 1 (satu) unit Truk Canter warna kuning dengan Nomor Polisi BA 8249 NU yang merupakan milik Saksi Erjunita;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” ini telah dapat dinyatakan terpenuhi;

Ad.4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau



memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif maka terhadap unsur ini tidak perlu dipertimbangkan seluruhnya dan Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan unsur yang untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan memakai anak kunci palsu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memakai anak kunci palsu adalah sekalian perkakas yang gunanya tidak untuk pembuka kunci itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, bahwa pada hari Selasa tanggal 5 November 2019 sekira pukul 02.00 WIB ketika Terdakwa bersama dengan Saksi Andris dan Saksi Aziarlis sampai di daerah Batu Banyak Padang Panjang tempat truk yang akan diambil, Saksi Aziarlis menunggu di tepi jalan di atas sepeda motor Honda Vario untuk memantau keadaan sekitar, kemudian Terdakwa mengikuti Saksi Andris membuka Truk Canter tersebut dengan menggunakan kunci T yang telah Saksi Andris bawa, setelah pintu Truk Canter terbuka sekira 5 (lima) menit, Saksi Andris menghidupkan Truk Canter tersebut dengan menggunakan kunci T sekira 2 (dua) menit, setelah mesin Truk Canter tersebut hidup Terdakwa bersama dengan Saksi Andris membawa Truk Canter tersebut ke arah Solok, sedangkan Saksi Aziarlis mengikuti dari belakang, setelah sampai di depan Kantor NPM Padang Panjang Terdakwa bergantian dengan Saksi Aziarlis, kemudian Saksi Aziarlis dan Saksi Andris pergi mengantarkan truk tersebut ke Muara Bungo, sedangkan Terdakwa pulang ke Bukittinggi dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi Aziarlis;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Terdakwa bersama dengan Saksi Andris dan Saksi Aziarlis dalam mengambil 1 (satu) unit Truk Canter tersebut dilakukan dengan terlebih dahulu merusak kunci pintu dengan kunci T yang pada saat itu dalam keadaan terkunci dan menyalakan mesin Truk Canter tersebut dengan menggunakan kunci T atau tanpa menggunakan kunci asli dari Truk Canter tersebut dikarenakan kunci asli tersebut masih berada pada Saksi Andre Saputra;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan memakai anak kunci palsu," ini telah dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka





Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditahan dalam perkara lain dan telah dijatuhi hukuman pidana penjara, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk memerintahkan Terdakwa untuk ditahan apabila Terdakwa telah selesai menjalani pidana penjara dalam perkara lain yang sedang dijalaninya sebelum dilaksanakannya putusan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci kontak Truk Canter Barang warna kuning dengan Nomor Polisi BA 8249 NU, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih merah Nomor Polisi BA 3979 LG beserta STNK atas nama Lisa Oktavia, 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda Vario warna putih merah Nomor Polisi BA 3979 LG dan 1 (satu) pasang sandal dengan merek Lulushan warna hitam coklat, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam Perkara Nomor 28/Pid.B/2021/PN Pdp atas nama Terdakwa Andris bin Dalimi panggilan An Tato, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam Perkara Nomor 28/Pid.B/2021/PN Pdp atas nama Terdakwa Andris bin Dalimi panggilan An Tato;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah membuat Saksi Erjunita mengalami kerugian sejumlah Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah);
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya kembali;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SYAFWAN ISNADI bin NATUN panggilan NADI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) buah kunci kontak Truk Canter Barang warna kuning dengan Nomor Polisi BA 8249 NU;
  - b. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih merah Nomor Polisi BA 3979 LG beserta STNK atas nama Lisa Oktavia;
  - c. 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda Vario warna putih merah Nomor Polisi BA 3979 LG;
  - d. 1 (satu) pasang sandal dengan merek Lulushan warna hitam coklat; Dipergunakan dalam perkara Nomor 28/Pid.B/2021/PN Pdp atas nama Terdakwa Andris bin Dalimi panggilan An Tato;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang, pada hari Kamis, 15 April 2021 oleh Sartika Dewi Hapsari, S.H. sebagai Hakim Ketua, Gustia Wulandari, S.H. dan Prama Widianugraha, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, 19 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Witridayanti, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang Panjang,

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Pdp



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

serta dihadiri oleh Andriale Firsia, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan  
Negeri Padang Panjang dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Gustia Wulandari, S.H.

Sartika Dewi Hapsari, S.H.

Prama Widianugraha, S.H.

Panitera Pengganti,

Witridayanti

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Pdp